



PUTUSAN

Nomor: 1024/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di dukuh Sontet Rt.002 Rw. 008 Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

L a w a n

xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di dukuh Sawangan Lor Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1024/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 03 September 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2009, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/50/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar selama



± 2 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa selma 1 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukundan harmonis, namun sejak Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kurang ekonomi karena pemberian nafkah dari Tergugat 1 minggu sekali Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar; dan juga Tergugat sering mencuri buah-buahan milik tetangga dan juga Tergugat pernah mencuri kayu di Depot Kayu Karanganyar;-----
4. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakukan Tergugat yang sering mencuri lalu pada bulan Januari 2012 Penggugat telah mengusir Tergugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sawangan Kecamatan Doro sampai sekarang selama 8 tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1024/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 24 September 2012 dan 08 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No. 3326075403810002, tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pekalongan, diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/50/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, Desa Legokkalong Rt.02 Rw 08, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai Paman Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih dari 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun namun belum



dikaruniai anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah masalah ekonomi kurang dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disiang hari;-----
 - Bahwa karena akibat sering bertengkar tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 8 bulan lamanya;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Legokkalong Rt. 02 Rw. 08, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan bertaklik talak serta sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 tahun namun belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah kurang ekonomi lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang keorangtuanya dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisahan selama 8 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P1) maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah hukum Kab. Pekalongan sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor 1024/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 24 September 2012 dan tanggal 08 Oktober 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبفهو ظالم لا حقه له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun sekitar 2 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak April 2011 pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah kurang nafkah dari Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 8 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan, menterlantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomo 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai putusan ini yang selengkapny perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)